



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Peralihan Hak Atas Aset Yang Dibiayai Sesuai UU Perbankan Syariah Digugat ke MK

Jakarta, 28 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada Rabu (28/4). Sidang pemeriksaan pendahuluan yang akan digelar pukul 09.00 WIB ini diajukan oleh Rega Felix dengan norma yang diujikan, yaitu:

Pasal 23 UU 5/1960

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.*
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.*

Pemohon merupakan advokat yang juga nasabah dari bank syariah. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) 5/1960, berpengaruh terhadap praktik di perbankan syariah, karena dalam melakukan transaksi melalui perbankan syariah tanah dapat menjadi objek transaksi baik karena peralihannya atau pembebanan terhadap hak atas tanah yang menjadi *underlying* transaksinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan-ketentuan dalam 5/1960 juga berlaku untuk menjalankan transaksi di perbankan syariah.

Namun, Pemohon menilai terdapat permasalahan besar dalam sistem hukum yang mengatur perbankan Syariah. Pasalnya terdapat objek yang sama diatur oleh tiga lembaga yang berbeda yang masing-masing memiliki pengaturan yang berbeda, yakni Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Mahkamah Agung. Padahal materi muatan yang diatur terkait hak atas kebendaan yang seharusnya diatur dalam tingkat undang-undang atau bahkan telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini Pemohon masih terdapat ketidakpastian hukum dalam transaksi di perbankan syariah.

Pemohon berpendapat, penafsiran *letterlijk* atau gramatikal Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU 5/1960 dapat mendelegitimasi praktik perbankan syariah yang selama ini terjadi. Selain itu, penafsiran *letterlijk* atau gramatikal Pasal *a quo* dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Hal ini terkait dengan transaksi di perbankan syariah mensyaratkan adanya *underlying asset* dalam setiap transaksinya. Dalam transaksi murabahah terdapat dua kali jual-beli yaitu antara pemasok dengan bank dan antara bank dengan nasabah. Jika Pasal *a quo* ditafsirkan secara *letterlijk*, maka akan terdapat dua kali pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dua kali balik nama serta dua kali pembayaran pajak/bea peralihan hak. Hal ini menyebabkan proses yang lama dan biaya yang tinggi yang pada akhirnya masyarakat enggan ke bank syariah. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “peralihan” dalam Pasal 23 ayat (1) UU 5/1960 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai berlaku terhadap transaksi di perbankan Syariah. (AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id